

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil UPTD SD Negeri Gebang 1 Bangkalan

Sekolah Dasar (SD) di Desa Gebang Kabupaten Bangkalan hanya ada satu sekolah dasar saja, yakni SD Negeri Gebang 1 Bangkalan. SD Negeri Gebang 1 Bangkalan beralamatkan di Jalan Raya Gebang No. 17, Dusun Gebang Barat, Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan kode pos 69114. Berdasarkan catatan sejarah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan telah berdiri sejak 20 Juli 1951 dengan status sekolah negeri dan berada di bawah naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. SD Negeri Gebang 1 Bangkalan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20531609 dan memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Nomor: 161/BAN-S/M.35/SK/XII/2018. SD Negeri Gebang 1 Bangkalan ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Dinas Pendidikan. SD Negeri Gebang 1 Bangkalan pada tahun 2021 memiliki jumlah siswa sebanyak 210 siswa aktif, dan juga sekolah dasar ini tercatat sebagai penerima Dana BOS Reguler 2021 yang tertuang dalam Salinan Lampiran SK Penerima BOS Tahun 2021 Nomor 15/P/2021.

2. Visi dan Misi SD Negeri Gebang 1 Bangkalan

Adapun visi dan misi SD Negeri Gebang 1 Bangkalan adalah sebagai berikut:

a. Visi


“Terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam prestasi berbasis IPTEK, berlandaskan IMTAQ, luhur budi pekerti, dan peduli terhadap lingkungan.”

b. Misi

- 1) Melaksanakan pembelajaran tematik integrated, saintifik dan penilaian autentik.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara PAKEM sebagai upaya mewujudkan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar yang menyenangkan.
- 3) Melaksanakan pembinaan berbagai kegiatan lomba akademik maupun nonakademik guna meraih prestasi yang unggul berdasarkan IPTEK.
- 4) Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk memupuk bakat dan kreatifitas peserta didik.
- 5) Mengoptimalisasi kegiatan keagamaan peserta didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Melaksanakan kegiatan pembiasaan dan memberikan keteladanan budi pekerti luhur.

3. Struktur Organisasi SD Negeri Gebang 1 Bangkalan

Dalam menjalankan roda organisasi nirlaba dan kegiatan operasionalnya, SD Negeri Gebang 1 Bangkalan memiliki susunan struktur organisasi sebagaimana organisasi pada umumnya. Adapun struktur organisasi beserta hubungan antar satuan dalam organisasi di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi SD Negeri Gebang 1 Bangkalan

Sumber: SD Negeri Gebang 1 Bangkalan

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, dimana pertimbangan ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap sekolah. Adapun kualifikasi atau persyaratan yang dimiliki oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan sehingga tercatat

sebagai penerima bantuan Dana BOS Reguler tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan terdaftar di Dapodik saat batas *cut off* pencairan Dana BOS Reguler tahun 2021.
- b) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan tercatat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki jumlah siswa lebih dari 60 siswa.
- c) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- d) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan bukan termasuk dalam Satuan Pendidikan Kerjasama.

Sebagaimana atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Hj. Sri Mangistutik, M.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan saat ditanyakan mengenai status SD Negeri Gebang 1 Bangkalan apakah sebagai penerima bantuan Dana BOS Reguler 2021 berikut:


“.....ya benar, SDN Gebang 1 menerima Dana BOS Reguler tahun lalu (2021), nama SDN Gebang 1 ada di SK Lampiran Penerima Dana BOS 2021.”

Pendistribusian Dana BOS Reguler 2021 disalurkan secara langsung oleh pemerintah melalui transfer ke rekening SD Negeri Gebang 1 Bangkalan.

Dalam pendistribusiannya, besaran Dana BOS Reguler 2021 bervariasi antar sekolah tergantung pada jumlah siswa yang ada dalam sekolah tersebut dan juga tingkat harga belanja daerah masing-masing. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hj. Sri Mangistutik M.Pd sebagaimana

sesuai dalam berita atau informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam unggahan pada akun media sosial Instagramnya (@kemdikbud).

“.....sekarang ini mbak berbeda, kalau sebelumnya kan rata semua besaran dananya per anak. Kalau sekarang tidak, pemerintah melihat harga di masing-masing daerah. Paling rendah kemarin itu (2021) 900 ribu per anak paling besar dananya katanya bisa sampai 1.900.000 an gitu sesuai dengan harga-harga di daerah masing-masing. Misal kalau di Jakarta kan lebih mahal dibandingkan di Bangkalan gini buat belanja barang-barang gitu jadi untuk sekolah-sekolah di Jakarta itu dapat Dana BOS-nya lebih besar.”



Gambar 4.2 Alur Penyaluran BOS 2021

Sumber: Data Primer Diolah, (2022)

Pada tahun 2021, SD Negeri Gebang 1 Bangkalan menerima Dana BOS Reguler 2021 sebesar Rp 208.031.500. Jumlah tersebut disalurkan melalui tiga tahap selama 1 (satu) tahun. Tahap pertama diterima antara kisaran bulan Januari-April, tahap kedua antara kisaran bulan Mei – Agustus, tahap ketiga antara kisaran bulan September – Desember. Untuk rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Pendistribusian Dana BOS Reguler SD Negeri Gebang 1 Bangkalan Tahun 2021

Tahun	Tahap	Jumlah
2021	I	Rp 63.933.000
	II	Rp 86.459.100
	III	Rp 57.639.400
Total		Rp 208.031.500

Sumber: Data LRA, (2021)


Dari anggaran Dana BOS Reguler yang ada tersebut, digunakan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Dana BOS tersebut digunakan untuk pemenuhan dan tercapainya 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Reguler

a. Perencanaan Penggunaan Dana BOS Reguler

Dalam memanfaatkan Dana BOS Reguler di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan, Ibu Hj. Sri Mangistutik, M.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan membentuk Tim BOS Reguler Sekolah terlebih dahulu yang merupakan tim pengelola Dana BOS Reguler. Tim tersebut terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, satu orang guru, satu Bendahara BOS, dan satu perwakilan wali murid. Tim BOS Reguler Sekolah mempergunakan dana yang ada tersebut untuk membiayai belanja operasional sekolah yang diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).



Gambar 4.3 Skema Penyusunan RKAS

Sumber: Data Primer Diolah, (2022)

RKAS yang dibuat oleh Tim BOS Reguler Sekolah bersama-sama dengan wali murid sebagai perencanaan kegiatan yang

akan dilakukan selama 1 (satu) tahun ke depan sesuai perumusan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya. RKAS yang disusun di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan mengikuti aturan dan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hj. Sri Mangistutik, M.Pd dalam wawancara sebelumnya.

“.....ya, untuk mengalokasikan Dana BOS, sekolah mengikuti JUKNIS BOS. JUKNIS BOS tahun 2021, yaitu Permendikbud No. 6 tahun 2021.”

Penyusunan RKAS didasarkan pada kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang memiliki prioritas tinggi untuk dianggarkan dalam RKAS adalah bentuk program kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera keterlaksanaannya. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, prioritas kegiatan yang dianggarkan dari Dana BOS Reguler di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dengan mempersiapkan kematangan guna menyambut Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yakni sekolah memfokuskan perencanaan untuk penganggaran Dana BOS Reguler 2021 pada perbaikan dan pemeliharaan gedung sekolah sebagaimana direncanakan dalam RKAS tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan yakni Ibu Hj. Sri Mangistutik, M.Pd.

“.....ya, untuk skala prioritasnya karena masa pandemic ini, kan anak-anak memang PTM terbatas ya sehingga penganggaran BOS nya prioritasnya adalah untuk perbaikan gedung. Seperti itu.”

RKAS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam 1 (satu) tahun anggaran. Informasi yang diperoleh peneliti mengenai RKAS SD Negeri Gebang 1 Bangkalan Tahun Anggaran 2021 berasal dari informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan Dana BOS Reguler di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan yakni Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dan Wali Murid untuk mengonfirmasi mengenai keterlaksanaannya agenda penyusunan RKAS yang telah terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Aisah dalam wawancara berikut:

“.....ya waktu itu ada undangan ke sekolah untuk bahas masalah Dana BOS gitu mbak. Saya datang kesana tapi tidak begitu banyak orangnya. Cuman beberapa aja ada bu Tutik, terus ada pak Afel (Komite Sekolah) sama ada guru-gurunya juga, ya ada orang tua siswa juga sebagian yang ikut paguyuban gitu. Bahasnya itu mau benerin gedung katanya banyak yang atapnya bocor sama bangku sekolah itu katanya udah peyok. Gitu katanya.”

Jawaban tersebut sekaligus menjadi konfirmasi atas pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan.

“.....oh ya, saya itu sangat terbuka kalau dalam menyusun RKAS itu bukan pihak sekolah sendiri. Saya menyusunnya itu bersama komite. Setelah itu setelah disahkan baru saya publikasikan, di banner ditempelkan sehingga semua itu

tahu bahwa anggaran Dana BOS Reguler SD Negeri Gebang 1 itu sekian sekian digunakan untuk ini untuk ini, sehingga semua tahu sudah dipublikasikan. Jadi memang bukan hanya kepala sekolah dan guru dan bendahara saja yang menyusun RKAS itu, tapi kami melibatkan semua pengurus komite dan tambahan dari perwakilan murid.”

Adapun hasil rapat mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Reguler yang telah terlaksana sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2021 itu sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang ada dan berlaku serta memperhatikan penerapan perketatan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, dimana hasil dari penyusunan RKAS yang telah dibuat dan dipublikasikan tersebut mencakup tentang penyusunan anggaran kebutuhan pokok dalam persiapan pembelajaran selama 1 (satu) tahun lebih tepatnya dalam mematangkan peyambutan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). RKAS yang telah disusun oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah direncanakan sebagai bentuk rancangan seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dengan memanfaatkan Dana BOS Reguler 2021 sebagaimana tertera dalam tabel 4.8.

b. Penggunaan Dana BOS Reguler

Dalam penggunaannya, Dana BOS Reguler 2021 di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan disesuaikan dengan hasil rapat yang telah terlaksana sebelumnya dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran

Sekolah (RKAS). Jika terdapat perubahan terkait rencana sebelumnya, maka pihak sekolah perlu membuat dan mengajukan Rencana Anggaran Perubahan Belanja Sekolah (RAPBS) ke pemerintah pusat. Dalam penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan antara Tim BOS Reguler Sekolah yang harus masuk dalam daftar pengeluaran Dana BOS Reguler dalam RKAS. Penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan digunakan oleh sekolah untuk membiayai komponen-komponen kegiatan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya dalam RKAS, yang mana komponen tersebut meliputi pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan. Realisasi penggunaan Dana BOS Reguler 2021 oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan seluruh rangkaian kegiatan dalam penerimaan peserta didik baru sebesar Rp 2.750.000 yang terlaksana dalam bulan Juli sehingga penggunaan untuk pembiayaan terkait penerimaan peserta didik baru dialokasikan dari Dana BOS Reguler tahap 2 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penggunaan Dana BOS Reguler Dalam Rangka PPDB

Program Kegiatan	Uraian	Jumlah
Penerimaan Peserta Didik Baru	Administrasi pendaftaran	Rp 690.000
	Cetak banner/spanduk pesta siaga	Rp 1.215.000
	Cetak brosur PPDB	Rp 645.000
	Konsumsi panitia PPDB	Rp 200.000
TOTAL		Rp 2.750.000

Sumber: Data LRA, (2021)

2) Pembiayaan dalam rangka pengembangan perpustakaan sebesar Rp 2.442.500, dimana dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan dalam kegiatan pengembangan sarana dan prasana sekolah dengan melakukan pengadaan buku perpustakaan yang tak layak pakai. Sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“....untuk penyediaan dibelikan diambilkan dari Dana BOS, karena Dana BOS untuk sekarang ini kan hanya untuk pembelian buku pengganti yang rusak aja, sehingga memang anak-anak rasio 1:1, jadi anak 1 buku. Kan memang bukunya sudah lama ya sudah ada, untuk tahun ini hanya penggantian buku-buku yang rusak aja. Buku-buku ini ditujukan ke anak-anak dipinjamkan, ya setelah itu kalau sudah semesteran sudah dicabut lagi oleh sekolah. Seperti itu. Sehingga pada waktu anak-anak mengembalikan itu dipilah-pilah berapa aja yang rusak.”

Begitu pula konfirmasi dari wali murid yang menyatakan bahwa anaknya dipinjamkan buku oleh sekolah.

“...buku sebagian diwajibkan beli, sebagian dipinjamkan sekolah dari Dana BOS.”

Pendapatan lain dinyatakan oleh wali murid yang lainnya yakni Ibu Aisah yang termasuk dalam paguyuban dan aktif mengikuti kegiatan rapat RKAS yang diundang oleh pihak sekolah.

“.....buku itu sebenarnya tidak wajib beli yang saya dengar, karena sudah ada buku yang dipinjamkan sekolah. Tapi katanya kalau mau punya pegangan lain buat belajar bisa beli sendiri atau bisa pesan melalui sekolah yang koordinir kalau tidak tahu tempat belinya.”

Adapun rincian penggunaan biaya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Penggunaan Dana BOS Reguler Dalam Rangka Pengembangan Perpustakaan

Program Kegiatan	Uraian	Jumlah
Pengembangan Perpustakaan	Pengadaan buku PAI	Rp 300.750
	Pengadaan buku Bahasa Indonesia	Rp 421.250
	Pengadaan buku Matematika	Rp 499.500
	Pengadaan buku PJOK	Rp 199.750
	Pengadaan buku IPA	Rp 453.750
	Pengadaan buku IPS	Rp 167.500
	Pengadaan buku pegangan guru K-13	Rp 400.000
TOTAL		Rp 2.442.500

Sumber: Data LRA, (2021)

- 3) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp 59.176.500, dimana pembiayaan sejumlah tersebut digunakan untuk beberapa program/kegiatan sekolah yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penggunaan Dana BOS Reguler Dalam Rangka Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Program/Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	
	Uraian	Jumlah
Pengembangan kompetensi lulusan	a) belanja ATK untuk keperluan pelaksanaan ujian	Rp 448.000
	b) belanja spanduk/baliho pelaksanaan USBN	Rp 360.000
	c) belanja cetak persiapan ujian	Rp 392.000
Pengembangan standar isi	a) belanja ATK penyusunan program semester	Rp 2.181.250
	b) belanja ATK penyusunan silabus KTSP	Rp 5.676.500
	c) belanja fotokopi penyusunan program semester	Rp 1.689.250
	d) belanja fotokopi penyusunan silabus KTSP	Rp 3.725.000
	e) belanja penjiilidan penyusunan silabus KTSP	Rp 418.000
	f) belanja konsumsi kegiatan lembur penyusunan silabus	Rp 210.000
Pengembangan standar proses	a) belanja ATK kegiatan pembelajaran PTM Terbatas	Rp 325.000

	b)belanja kelengkapan alat-alat olahraga	Rp 177.000
	c) belanja alat dan bahan keterampilan kepramukaan	Rp 198.000
	d)belanja jasa kantor pendaftaran lomba O2SN dan bercerita	Rp 360.000
	e) belanja konsumsi untuk pelatihan pelaksanaan lomba	Rp 240.000
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	a) Pengadaan pembelian dan pemeliharaan printer dan proyektor di ruang guru	Rp 3.898.000
	b)belanja modal alat keterampilan lab. IPA	Rp 1.943.500
	c) Pengadaan alat peraga pembelajaran	Rp 3.386.500
	d)Pengadaan multimedia pembelajaran matematika	Rp 2.154.400
	e) Perawatan multimedia pembelajaran (LCD & proyektor)	Rp 2.070.000
	f) Penggantian laptop tak layak pakai	Rp 3.800.100
	g)pemeliharaan windows dan desktop ruang guru	Rp 2.031.500
Pengembangan standar pembiayaan	a) belanja ATK penyusunan silabus dan sebagainya	Rp 1.520.100
	b)pembiayaan jasa listrik keg. ekstrakurikuler	Rp 100.000
	c) pembiayaan keg. ekstrakurikuler di masa PTM Terbatas	Rp 1.259.800
	d)penggandaan trophy dan piala juara lomba	Rp 750.000
	e) biaya cetak laporan akhir keg. ekstrakurikuler	Rp 1.520.100
	f) biaya transport perjalanan selama lomba	Rp 115.000
Pengembangan implementasi dan sistem penilaian	a) belanja ATK keperluan evaluasi pembelajaran	Rp 3.838.000
	b) belanja cetak evaluasi ulangan harian	Rp 2.480.600
	c) belanja cetak evaluasi ulangan tengah semester	Rp 280.000
	d) belanja cetak evaluasi ulangan akhir semester	Rp 921.200
	e) belanja cetak evaluasi ujian sekolah	Rp 1.126.000
	f) belanja penggandaan berkas penilaian tengah semester	Rp 219.750
	g) belanja penggandaan berkas penilaian akhir semester	Rp 910.000
	h) belanja penggandaan berkas penilaian akhir tahun	Rp 419.250

	i) belanja penggandaan berkas penilaian pelaksanaan TKD siswa baru	Rp 1.979.500
	j) belanja fotokopi ulangan harian	Rp 2.999.150
	k) belanja fotokopi ulangan tengah semester	Rp 1.722.200
	l) belanja fotokopi kegiatan akhir tahun	Rp 969.850
	m) konsumsi panitia pelaksana USBN	Rp 560.000
TOTAL		Rp 59.176.500

Sumber: Data LRA, (2021)

- 4) Pembiayaan dalam rangka *assessment* atau evaluasi pembelajaran sebesar Rp 5.762.000 yang mana pembiayaan tersebut digunakan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan untuk program atau kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan standar proses dan pengembangan implementasi dan sistem penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Penggunaan Dana BOS Reguler Dalam Rangka Assesmen/Evaluasi Pembelajaran

Program/Kegiatan	Assesmen/Evaluasi Pembelajaran	
	Uraian	Jumlah
Pengembangan standar proses	a)belanja cetak buku induk pendidik, buku tulis, dsb	Rp 2.094.000
	b)belanja fotokopi pelaksanaan lomba O2SN	Rp 891.000
Pengembangan implemnetasi dan sistem penilaian	a)belanja penjilidan dokumen hasil rapat laporan akhir tahun	Rp 1.566.000
	b)belanja konsumsi rapat evaluasi program semester	Rp 695.000
	c)belanja konsumsi rapat evaluasi kegiatan tahunan	Rp 516.000
TOTAL		Rp 5.762.000

Sumber: Data LRA, (2021)

- 5) Pembiayaan dalam rangka administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp 5.446.000 yang terdiri atas pembiayaan program kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana sekolah dan pemenuhan

program pengembangan standar pengelolaan serta pengembangan standar pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Penggunaan Dana BOS Reguler Dalam Rangka Administrasi Kegiatan Sekolah

Program/Kegiatan	Administrasi Kegiatan Sekolah	
	Uraian	Jumlah
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	a)belanja tag name setiap ruangan dan sarpras lainnya	Rp 1.986.000
	b)belanja pemeliharaan instalansi	Rp 2.160.000
Pengembangan implemnetasi dan sistem penilaian	belanja ATK penyusunan RKAS	Rp 200.000
Pengembangan standar pembiayaan	a)belanja HVS	Rp 282.000
	b)belanja bea materai dan perangko	Rp 93.000
	c)belanja alat dan bahan kebersihan habis pakai	Rp 725.000
TOTAL		Rp 5.446.000

Sumber: Data LRA, (2021)

- 6) Pembiayaan dalam rangka mengembangkan kualitas mutu profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp 1.500.000 yang dialokasikan dalam belanja akomodasi kegiatan *workshop* profesi guru sebesar Rp 300.000, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam kegiatan KKKS Kepala Sekolah di seluruh SD di Kec. Bangkalan sebesar Rp 1.200.000.
- 7) Pembiayaan akan langganan daya dan/atau jasa sebesar Rp 6.099.500 yang digunakan dalam hal belanja tagihan listrik sebesar Rp 2.199.500 dan tagihan layanan internet sebesar Rp 3.900.000.
- 8) Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp 78.055.000, yang terdiri dari

memenuhan program kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan pengembangan standar pembiayaan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.7 Penggunaan Dana BOS Reguler Dalam Rangka Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Program/Kegiatan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	
	Uraian	Jumlah
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	a)belanja wastafel cuci tangan siswa dan guru	Rp 1.290.000
	b)belanja pemeliharaan pengecatan gedung, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela	Rp 7.070.000
	c)belanja mebeuler kursi ssiwa tak layak pakai 200 buah	Rp 13.200.000
Pengembangan standar pembiayaan	a)Belanja jasa	Rp 21.968.000
	b) belanja alkes dan obat-obatan habis pakai	Rp 2.000.000
	c)belanja bahan material habis pakai	Rp 32.527.000
TOTAL		Rp 70.055.000

Sumber: Data LRA, (2021)

- 9) Pembiayaan dalam rangka untuk pembayaran honor sebesar Rp 46.800.000 yang mana jumlah tersebut dialokasikan untuk pembayaran honorarium pegawai honorer sebesar Rp 39.600.000 dan juga dibayarkan untuk honorarium kebersihan kantor non ASN sebesar Rp 7.200.000.

Rencana anggaran dan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Reguler SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler SD Negeri Gebang 1 Bangkalan Tahun 2021

No.	Program Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi Penggunaan	F/U
1.	Penerimaan Peserta Didik Baru	Rp 2.868.000	Rp 2.750.000	F
2.	Pengembangan Perpustakaan	Rp 2.443.000	Rp 2.442.500	F
3.	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp 60.080.000	Rp 59.176.500	F
4.	Assesment/Evaluasi Pembelajaran	Rp 5.762.000	Rp 5.762.000	-
5.	Administrasi Kegiatan Sekolah	Rp 5.500.000	Rp 5.446.000	F
6.	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidikan	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000	F
7.	Langganan Daya dan/atau Jasa	Rp 6.000.000	Rp 6.099.500	U
8.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp 76.846.500	Rp 78.055.000	U
9.	Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp 1.200.000	Rp 0	F
10.	Pembayaran Honorarium	Rp 46.800.000	Rp 46.800.000	-

Sumber: Data RKAS dan LRA, (2021)

c. Mekanisme Pengelolaan Dana BOS Reguler

Dana BOS Reguler yang telah dicairkan kepada SD Negeri Gebang 1 Bangkalan oleh pemerintah secara otomatis akan langsung masuk ke dalam rekening sekolah melalui bank penyalur dari pemerintah pusat/daerah. Selanjutnya, ketika Dana BOS Reguler tersebut akan digunakan maka pengambilan Dana BOS Reguler tersebut akan dilakukan oleh Bendahara BOS Reguler Sekolah dalam sistem tarik tunai atas persetujuan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dan dapat dilakukan sewaktu waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan berlaku sebagai dana tertanam. Proses pencairan melalui

tarik tunai yang dilakukan oleh Bendahara BOS Reguler Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan tidak langsung dicairkan keseluruhannya menjadi kas ditangan (*cash on hand*), melainkan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan segera dengan jumlah yang secukupnya untuk pembiayaan keperluan yang segera tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan, dijelaskan bahwa,

“.....kalau uang Dana BOS sudah cair, nanti yang bertugas buat ambil uangnya Bendahara Sekolah ke bank bawa KTP gitu seperti biasanya.”

Kemudian dalam proses penggunaan uang di tangan yang ada dibrankas menurut Ibu Hj. Sri Mangistutik, M.Pd selaku Kepala Sekolah menyebutkan bahwa harus melalui persetujuan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dengan divalidasinya setiap transaksi dan seluruh dokumen Dana BOS Reguler dengan bukti tanda tangan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS Reguler Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan. Hal demikian dibuktikan dengan hasil studi dokumentasi yang diperoleh peneliti dalam setiap form dokumen BOS Reguler yang diarsipkan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan untuk tahun 2021.

Dalam melakukan belanja dengan menggunakan Dana BOS Reguler melalui persetujuan Bendahara BOS dan Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dimana bendahara dan kepala

sekolah bertanda tangan pada setiap transaksi pembelian yang terjadi. Demikian pula pada setiap pembelian barang yang disertai dengan bukti yang tertulis baik berupa faktur atau kwitansi yang telah di tanda tangani oleh toko tempat membeli barang tersebut. Pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Reguler di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan, segala bentuk transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran dilakukan pencatatan oleh Bendahara BOS dalam buku Kas Umum. Yang mana bentuk penerimaan kas dicatat pada sisi debet sedangkan pengeluaran kas dicatat pada sisi kredit. Selain pencatatan dalam buku Kas Umum, guna mempermudah pencatatan setiap transaksi maka SD Negeri Gebang 1 Bangkalan juga membuat catatan dalam buku pembantu, buku pembantu disini terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, serta dokumen lainnya yang relevan seperti Laporan Realisasi Anggaran.

Adapun format dokumen Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank Pembantu, dan Buku Pajak Pembantu yang dibuat oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM PERIODE :															
Nama Sekolah :				<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Formulir BOS K-3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diisi Oleh Sekolah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Disimpan di Sekolah</td> </tr> </table>			Formulir BOS K-3			Diisi Oleh Sekolah			Disimpan di Sekolah		
Formulir BOS K-3															
Diisi Oleh Sekolah															
Disimpan di Sekolah															
Desa/Kecamatan :															
Kabupaten :															
Provinsi :															
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan Debet	Pengeluaran Kredit	Saldo									

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....,

Bendahara BOS

(.....)

(.....)

Sumber: Data Primer Buku Kas Umum BOS Reguler SDN Gebang 1, (2021)

Tabel 4.10 Format Buku Pembantu Kas

BUKU PEMBANTU KAS PERIODE :															
Nama Sekolah :				<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Formulir BOS K-4</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diisi Oleh Sekolah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Disimpan di Sekolah</td> </tr> </table>			Formulir BOS K-4			Diisi Oleh Sekolah			Disimpan di Sekolah		
Formulir BOS K-4															
Diisi Oleh Sekolah															
Disimpan di Sekolah															
Desa/Kecamatan :															
Kabupaten :															
Provinsi :															
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan Debet	Pengeluaran Kredit	Saldo									

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....,

Bendahara BOS

(.....)

(.....)

Sumber: Data Primer Buku Pembantu Kas BOS Reguler SDN Gebang 1, (2021)

Tabel 4.11 Format Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK PERIODE :						
Nama Sekolah :				Formulir BOS K-5 Diisi Oleh Sekolah Disimpan di Sekolah		
Desa/Kecamatan :						
Kabupaten :						
Provinsi :						
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan Debet	Pengeluaran Kredit	Saldo

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....,

Bendahara BOS

(.....)

(.....)

Sumber: Data Primer Buku Pembantu Bank BOS Reguler SDN Gebang 1, (2021)

Tabel 4.12 Format Buku Pembantu Pajak

BUKU PEMBANTU PAJAK PERIODE :									
Nama Sekolah :				Formulir BOS K-6 Diisi Oleh Sekolah Disimpan di Sekolah					
Desa/Kecamatan :									
Kabupaten :									
Provinsi :									
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)				Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23		

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.....,

Bendahara BOS

(.....)

(.....)

Sumber: Data Primer Buku Pembantu Pajak BOS Reguler SDN Gebang 1, (2021)

Tabel 4.13 Format Laporan Realisasi Anggaran Dana BOS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA BOS PERIODE :							
Nama Sekolah :							
Desa/Kecamatan :							
Kab/Kota :							
Provinsi :							
Kode Rek	Uraian	Anggaran	Jumlah s.d Periode Lalu	Jumlah Periode Ini	Jumlah s.d Periode Ini	+/-	%

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Bendahara BOS

(.....
..)

(.....)

Sumber: Data Primer LRA Dana BOS SDN Gebang 1, (2021)

Seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Reguler SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dapat dilihat pada lampiran yang telah dilampirkan oleh peneliti.

d. Pelaporan Dana BOS Reguler

Pelaporan mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 SD Negeri Gebang 1 Bangkalan, terdiri dari pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler yang disajikan untuk dapat diberikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait pengelolaan Dana BOS Reguler sebagai bentuk akuntabilitas Tim BOS Reguler Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan. Data pelaporan diperoleh peneliti dari wawancara

kepada kepala sekolah dan konfirmasi dari wali murid, observasi papan informasi, serta didukung dengan dokumentasi. Bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban SD Negeri Gebang 1 Bangkalan mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 kepada Lembaga Pendidikan Pusat dengan memberikan laporan pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 pada setiap akhir periode melalui setiap tahapan penyaluran Dana BOS Reguler 2021 yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaporan mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 kepada pemerintah dilakukan secara *online* maupun *offline* yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota yang nantinya akan otomatis sinkron kepada Lembaga Pendidikan Pusat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Sri Mangistutik, M.Pd dalam hasil wawancara,

“...sekolah itu memiliki auditor, ada operator juga. Jadi sebelum itu (dipublikasikan) diauditor dulu baru dilaporkan ke Dinas Pendidikan sama operator.”

“....untuk pelaporannya itu setiap tahap, jadi salah satu syarat agar Dana BOS ini dicairkan sekolah itu harus melaporkan penggunaan Dana BOS tahap sebelumnya sama upgrade dapodik. Sekarang pelaporannya itu online sama offline, kalau yang online itu langsung dikirim pakai sistem gitu ada sistemnya ke Dinas Pendidikan kalau yang offline itu diserahkan kesana langsung ke Dinas Pendidikan. Nanti sistemnya Dinas Pendidikan itu ya langsung sinkron gitu ke pusat.”

Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan sebagaimana disebutkan oleh Ibu Hj. Sri Mangistutik, M.Pd tersebut dibuat tiap akhir periode dan wajib dilaporkan sebagai

bentuk salah satu syarat agar sekolah bisa menerima kembali Dana BOS Reguler tahap selanjutnya atau periode selanjutnya.

C. Analisis dan Pembahasan

Analisis Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler

1. Fleksibilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS Reguler

Untuk mengetahui sejauh mana SD Negeri Gebang 1 Bangkalan telah menerapkan prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 di tengah masa pandemi Covid-19 yang mana sistem pembelajaran masih menerapkan PTM Terbatas, maka peneliti melakukan metode wawancara, observasi serta studi dokumen yang berkaitan dengan memperhatikan indikator-indikator yang menjadi penentu keberhasilan suatu sekolah dalam menerapkan prinsip fleksibilitas ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab 2 yang menerangkan bahwa diterapkannya prinsip fleksibilitas ini oleh suatu sekolah jika sekolah tersebut menjauhi atau menghindari tindakan atau perbuatan yang menjadi larangan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler.

Adapun informasi yang diperoleh peneliti dari informan yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS Reguler yakni Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dan wali murid melalui teknik wawancara, serta dengan melakukan pengamatan secara langsung atas kondisi dan lingkungan sekitar sekolah, dan juga dengan memperkuat jawaban dari

wawancara dan hasil temuan dalam observasi tersebut dengan mempelajari dokumen terkait adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak ditemukan adanya transfer dana ke rekening pribadi, hal ini dibuktikan dengan rincian penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler SD Negeri Gebang 1 Bangkalan tahun anggaran 2021 yang disusul dengan dukungan dokumen Buku Pembantu Bank pada bulan Oktober 2021.
- 2) Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler yang ada untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Di masa pandemi Covid-19 ini yang mana pembelajaran masih dalam sistem PTM Terbatas prioritas sekolah dalam penggunaan Dana BOS Reguler adalah dengan melakukan perbaikan terhadap gedung, sarana dan prasarana sekolah, sanitasi, serta pengadaan buku pengganti yang sudah tak layak pakai guna mempersiapkan kematangan proses pembelajaran yang optimal. Selain itu perkuatan temuan tersebut adalah dengan dokumen dan juga kwitansi yang memaparkan adanya transaksi pembelian bahan material yang nilainya cukup materil dalam belanja bahan baku bangunan serta pengadaan *mebeuler* berupa kursi siswa yang dijelaskan dengan bukti kwitansi seperti pada lampiran.
- 3) Sekolah tidak membeli atau menggunakan perangkat lunak lainnya untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler. Dalam pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler mulai dari penyusunan RKAS yang disusun yang dikirimkan kepada Lembaga Pendidikan Pusat hingga

pelaporannya, SD Negeri Gebang 1 Bangkalan hanya menggunakan sistem yang tersedia yang dibuat oleh pemerintah. Pernyataan tersebut terbukti benar yakni setelah penelusuran peneliti pada website resmi bos.kemdikbud bahwa bentuk penyusunan dan pelaporan Dana BOS Reguler tersistem pada sebuah sistem aplikasi dan hanya dapat diakses oleh operator sekolah untuk dapat mengirimkan dokumen-dokumen pelaporan Dana BOS Reguler.

- 4) Sekolah tidak menjadi distributor buku pokok pelajaran siswa. SD Negeri Gebang 1 Bangkalan menyediakan buku ajaran pokok untuk siswa yang merupakan buku BOS yang dipinjamkan oleh sekolah kepada siswa SD Negeri Gebang 1 Bangkalan setiap semesternya, dan ditarik kembali saat akhir semester dengan digantikan dengan buku pinjaman baru saat awal semester baru. Sekolah tidak pernah memperjual-belikan buku ajar yang ada, namun sekolah bersedia jika terdapat wali murid yang ingin memesan buku ajar mandiri lainnya dan meminta bantuan sekolah untuk mengoordinir menjadi satu agar lebih mudah dalam mencari buku ajar mandiri, namun buku tersebut tidak diwajibkan sekolah untuk dimiliki seluruh siswa. Hal demikian juga dibuktikan bahwa tidak terdapat penerimaan dana lainnya selain Dana BOS Reguler dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana BOS Reguler serta terdapat bukti yang menunjukkan adanya pengadaan buku pokok yang nilainya tidak begitu materil sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan

yang menyatakan bahwa pengadaan buku tersebut hanya pengadaan buku yang rusak saja.

Sehingga dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Gebang 1 Bangkalan telah menerapkan prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 dengan baik, dengan dibuktikan bahwa sekolah tidak melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman pengelolaan Dana BOS Reguler yang berlaku.

2. Efektivitas Dalam Pengelolaan Dana BOS Reguler

Upaya pemerintah untuk mencapai keefektifan penggunaan Dana BOS Reguler di masa pandemi Covid-19 ini, terdapat beberapa indikator-indikator khusus yang menjadi penentu terwujudnya prinsip efektifitas ini. Adapun hasil informasi yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan penelitian di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dengan melakukan wawancara, pengamatan langsung serta mempelajari dokumen terkait membuktikan bahwa sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang meliputi seluruh komponen berikut ini yang telah dirinci sebelumnya mengenai besaran belanja yang dikeluarkan dalam penggunaan Dana BOS Reguler:

- (a) Penerimaan Peserta Didik Baru,
- (b) Pengembangan Perpustakaan,
- (c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler,

- (d) Pelaksanaan kegiatan assesmen dan evaluasi pembelajaran,
- (e) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah,
- (f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan,
- (g) Pembiayaan langganan daya dan jasa,
- (h) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,.
- (i) Pembayaran honor,

Secara garis besar penggunaan Dana BOS Reguler di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan telah menerapkan prinsip efektifitas dengan baik yang dibuktikan dengan terlaksanannya 9 komponen yang menjadi kebutuhan atau target sekolah yang harus dibiayai dari jumlah keseluruhan komponen yang disebutkan sebagai indikator keberhasilan penerapan prinsip efektivitas.

3. Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana BOS Reguler

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa SD Negeri Gebang 1 Bangkalan telah cukup efisien dalam menggunakan Dana BOS Reguler yang dibuktikan dengan perbandingan rencana anggaran dan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler selama tahun 2021 bahwa banyak nilai atau besaran anggaran yang disuguhkan untuk membiayai berbagai macam kegiatan yang nilainya lebih besar dari realisasi penggunaan sebagaimana tertera dalam tabel 4.8 sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOS Reguler oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan lebih rendah dari nilai anggaran yang diajukan.

Sekolah dapat menekan penggunaan biaya-biaya dalam belanja berbagai kebutuhan operasional. Meskipun terdapat beberapa realisasi penggunaan yang digunakan untuk membiayai beberapa program kegiatan yang nilainya lebih besar dari nilai anggaran yang disusunnya semula seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dengan jumlah realisasi penggunaan dana mencapai hampir separuh dari total anggaran. Hal demikian memerlukan revisi kembali dari tim BOS Reguler Sekolah dalam mengelola penggunaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut. Serta terdapat satu program kegiatan yang telah dicantumkan dalam RKAS namun tidak terealisasi, hal tersebut perlu direvisi kembali untuk program kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Namun sekolah masih dapat dikatakan cukup efisien dalam penggunaan Dana BOS Regulernya selama tahun anggaran 2021.

4. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS Reguler

Adapun dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti untuk mengungkap tingkat akuntabilitas SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dalam pengelolaan dana BOS Reguler ialah sebagai berikut:

(1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler selalu mengedepankan masukan dan saran dari komite sekolah dan wali murid yang dibuktikan dengan keterlibatan komite sekolah dan wali murid serta keterbukaan pihak sekolah dalam

penyusunan RKAS sebagai langkah awal dalam pengelolaan Dana BOS Reguler nantinya. SD Negeri Gebang 1 Bangkalan selalu bertindak jujur dalam mengelola Dana BOS Reguler tidak melakukan otorisasi kekuasaan. Hasil dari rapat penyusunan RKAS selalu dipublikasikan oleh pihak sekolah kepada masyarakat atau wali murid. Begitu pula dengan bentuk pengelolaan penggunaan Dana BOS Reguler yang juga dipublikasikan oleh pihak sekolah dalam banner setiap periodenya.

Selain itu, SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler tunduk pada JUKNIS Dana BOS Reguler 2021 yakni dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 yang mana bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dalam segi pelaporan, sekolah telah menaati JUKNIS yang berlaku yakni dengan menyajikan seluruh dokumen yang diperlukan sebagai bentuk indikator keberhasilan dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan Dana bos Reguler.

Format-format yang digunakan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dalam dokumen pelaporan pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai dengan JUKNIS yang berlaku sebagaimana telah dibahas dalam pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler sebelumnya.

(2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian *public service* yang cepat, responsif, dan biaya terjangkau sebagaimana yang dilakukan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan yang sangat responsif terhadap setiap kebijakan dari pemerintah mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler. SD Negeri Gebang 1 Bangkalan selalu mengikuti jadwal *timeline* yang berlaku dan ditetapkan pemerintah dalam pelaporan pengelolaan Dana BOS Reguler dengan rutin melakukan *upgrade* data dapodik yang diperlukan oleh Lembaga Pendidikan Pusat untuk pencairan Dana BOS Reguler periode berikutnya.

(3) Akuntabilitas Program

SD Negeri Gebang 1 Bangkalan sebelum memberikan pelaporan mengenai penggunaan Dana BOS Reguler, sebelum itu pada saat penyusunan RKAS, sekolah selalu mempertimbangkan program-program kegiatan yang menjadi prioritasnya agar tercapai dan terlaksana sehingga tidak memakan penggunaan biaya berlebih dalam mencapai keterlaksanaan program kegiatan tersebut. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Gebang 1 Bangkalan yang menyatakan sebelumnya bahwa penggunaan Dana BOS Reguler pada tahun 2021 diprioritaskan untuk perbaikan gedung dan sarpras lainnya yang memang membutuhkan tindakan segera.

(4) Akuntabilitas Kebijakan

Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler akuntabilitas kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap sekolah ialah dari segi kebijakan waktu pendistribusian Dana BOS Reguler serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pertimbangan pelaksanaan program kegiatan yang diserahkan kembali kepada sekolah.

SD Negeri Gebang 1 Bangkalan dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Data pelaporan diperoleh peneliti dari wawancara kepada kepala sekolah dan konfirmasi dari wali murid, observasi papan informasi, serta didukung dengan dokumentasi. Bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban SD Negeri Gebang 1 Bangkalan mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 kepada Lembaga Pendidikan Pusat dengan memberikan laporan pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 pada setiap akhir periode melalui setiap tahapan penyaluran Dana BOS Reguler 2021 yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaporan mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler 2021 kepada pemerintah dilakukan secara *online* maupun *offline* yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota yang nantinya akan otomatis sinkron kepada Lembaga Pendidikan Pusat, bentuk akuntabilitas semacam ini disebut akuntabilitas vertikal. Pelaporan yang lainnya ialah pelaporan secara horizontal yang ditujukan

kepada masyarakat atau wali murid. Tindakan yang dilakukan oleh sekolah untuk memberikan akuntabilitasnya dalam bentuk horizontal ini adalah dengan mempublikasikan dalam bentuk banner yang menerangkan mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan Dana BOS Reguler di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan telah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021. Yaitu dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, dan juga kegiatan pelaporan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sudah sesuai dengan aturan.

5. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana BOS Reguler

Dalam menentukan keberhasilan suatu sekolah telah menerapkan prinsip transparansi maka terdapat beberapa indikator yang menjadi kunci keberhasilannya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab 2 mengenai indikator keberhasilan prinsip

transparansi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dijelaskan bahwa:

1) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan memberikan akses kepada masyarakat mengenai transparansi anggaran. Yang dibuktikan dalam:

- a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran). Dimana sekolah melibatkan komite sekolah dan wali murid dalam penyusunan RKAS. Yang dibuktikan pula dengan dokumentasi kegiatan rapat dalam rangka penyusunan RKAS yang biasa dilakukan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan sebagaimana terlampir.
- b) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
- c) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan memublikasikan mengenai pengelolaan penggunaan Dana BOS Reguler yang telah diaudit sebelumnya oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk *banner* yang ditempelkan dalam lingkungan sekolah dengan tujuan agar wali murid dapat secara langsung mengakses informasi tersebut.
- d) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan mendokumentasikan setiap kegiatan yang bersumber dari Dana BOS Reguler, seperti misalnya perbaikan gedung, perbaikan taman serta dokumentasi cetak lainnya mengenai penggunaan Dana BOS Reguler.

- e) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan membuka diri dalam memberikan informasi mengenai jalannya Dana BOS Reguler yang digunakan untuk pembelanjaan aktual.
- 2) SD Negeri Gebang 1 Bangkalan memiliki audit independen dan efektif.

Dari seluruh hasil temuan yang ada dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Gebang 1 Bangkalan telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik yang dibuktikan oleh tercapainya indikator yang disebutkan sebelumnya. Yakni sekolah melibatkan wali murid dalam proses perencanaan sehingga terlaksana secara fleksibel, efektif, dan transparan., sekolah pula memublikasikan hasil rapat RKAS serta penggunaan Dana BOS, serta wali murid memiliki akses yang cukup besar untuk turut serta dalam pengelolaan Dana BOS Reguler.

